



ບົຍນິຊຸງ ງຽວບິຊຽນີ ທານີ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຕຽງຊຽວບິຊຽນີ ທານີ
INSPEKTORAT DAERAH

ເຈດນາຊີ ງຽວບິຊຽນີ ທານີ ງຽວບິຊຽນີ ທານີ (ບັດຕຽງຊຽວ)
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 14 NITI MANDALA, DENPASAR (80235)
ຖານີ ງຽວບິຊຽນີ (ບັດຕຽງຊຽວ) ງຽວບິຊຽນີ ທານີ

TELEPON (0361) 243931

EMAIL: inspektorat@baliprov.go.id WEBSITE: <https://inspektorat.baliprov.go.id>

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali
Dari : Inspektur Daerah Provinsi Bali
Tanggal : 18 April 2022
Nomor : B.09.700/4397/IR.IV/ITPROV
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Sosialisasi Benturan Kepentingan

Sesuai Surat Inspektur Daerah Provinsi Bali Nomor B.009.005/3968/IR.IV/Itprov, tanggal 14 April 2022, perihal Undangan Sosialisasi Benturan Kepentingan dan Whistleblowing Sistem, dengan berkenaan hal tersebut kami sampaikan sebagai berikut:

A. Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang 30 Tahun 2002;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.




B. Pelaksanaan :

Acara Sosialisasi berlangsung pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, pukul 13.00 wita – selesai melalui secara daring (*Zoom Meeting*), yang dihadiri 125 orang peserta dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah dan eselon 3 di Lingkungan Provinsi Bali. Inspektur Daerah Provinsi Bali bertindak sebagai Narasumber dengan Tema Benturan Kepentingan dan Whistleblowing Sistem. Pada sosialisasi tersebut dijelaskan regulasi peraturan yang mengatur tentang sanksi pelanggaran Benturan Kepentingan, jenis-jenis aktivitas Benturan Kepentingan dan tata cara penganannya serta pemanfaatan website whistleblowing sistem sebagai salah satu media penyampaian aduan Benturan Kepentingan, dalam sosialisasi Benturan Kepentingan bukan hanya sekedar media bagi transfer pengalihan pengetahuan, namun juga menekankan pada upaya ASN Pemerintah Provinsi Bali guna mewujudkan Misi ke-22 Gubernur Bali yaitu Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

C. KESIMPULAN

Pelaksanaan Sosialisasi Benturan Kepentingan dan Whistleblowing Sistem dilaksanakan guna menekankan kembali pentingnya penanganan Benturan Kepentingan di dalam sebuah pemerintahan guna mencegah Tindak Pidana Korupsi serta Penggunaan dan Pemanfaatan Pengaduan Aparatur Sipil Negara Melalui Website Whistleblowing Sistem (WBS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Demikian disampaikan mohon arahan Bapak lebih lanjut. Terimakasih.

	Ditandatangani secara elektronik oleh : INSPEKTUR I Wayan Sugiada NIP. 19651231 198603 1 175
--	---

DOKUMENTASI :


Notac



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





Link video pemaparan : <https://bit.ly/vidBKWBS>

